



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) UTAMA  
DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PLID ) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SIDAKARYA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
  - b. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Penunjukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Desa Sidakarya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang — undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak asal – Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6 );

11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDES ) Desa Sidakarya Tahun 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 3 );

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Desa Sidakarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Tenaga IT Desa Sidakarya.
- KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu juga oleh PPID Pembantu yang terdiri dari Unit Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Desa Sidakarya.
- KEEMPAT : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi ; dan
- m. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Sidakarya

**KELIMA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, PPID Utama berwenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan Unit-unit Pelayanan untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

**KEENAM** : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana Dimaksud Diktum Ketiga bertugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip

pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Desa Sidakarya masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETUJUH : Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertanggung jawab kepada Perbekel Desa Sidakarya
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 13 Juli 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 13 Juli 2022

NOMOR : 110 TAHUN 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DAN PEMBENTUKAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA  
SIDAKARYA

1. Pembina : Perbekel Desa Sidakarya
2. Pengarah : Sekretaris Desa Sidakarya
3. Tim Pertimbangan : BPD Desa Sidakarya
4. PPID Utama : Tenaga IT Desa Sidakarya
5. PPID Pembantu : Kasi dan Kaur Desa Sidakarya

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 13 Juli 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA



IWAYAN MADRAYASA

